



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ISWAN ARIFIN BIN BAHARUDDIN ANTO**
Tempat lahir : Maros
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji,
Kecamatan Lau, Kabupaten Maros
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : **MUHARRAM BIN IBRAHIM**
Tempat lahir : Maros
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 31 Januari 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji
Kecamatan Lau, Kabupaten Maros
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISWAN ARIFIN Bin BAHARUDDIN dan terdakwa II MUHARRAM Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm merek KYT Vision Warna BiruDikembalikan kepada saksi SUDIRMAN
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan Para Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-29/P.4.16/Eku.2/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **ISWAN ARIFIN Bin BAHARUDDIN ANTO** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan terdakwa II **MUHARRAM Bin IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Lingkungan Bonto Cabu Kel. Maccini Baji Kec. Lau Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.25 wita terdakwa II MUHARRAM Bin IBRAHIM bersama dengan WANDI (DPO) dan DAVID (DPO) berboncengan 3 sepeda motor di jalan dimana saat itu terdakwa II berteman beriringan jalan dengan saksi AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM dan saksi SUDIRMAN Bin HARUNA dan saat sepeda motor terdakwa II berdampingan dengan sepeda motor saksi AMAR dan saksi SUDIRMAN, saksi AMAR dan saksi SUDIRMAN mengira teman terdakwa II yang bernama DAVID (DPO) menggeber-geber motornya sehingga saksi SUDIRMAN bertanya "kenapako" lalu WANDI (DPO) menjawab "iye". Setelah terdakwa II berteman sampai di tempat nongkrongnya yang terletak di Jalan Poros Bonto Cabu Kel. Maccini Baji Kec. Lau Kab. Maros, saksi AMAR dan saksi SUDIRMAN pun singgah di tempat tersebut lalu terdakwa I ISWAN ARIFIN Bin BAHARUDDIN ANTO yang sudah terlebih dahulu ada ditempatkan tersebut bersama teman-temannya bertanya "Kenapai" kemudian saksi SUDIRMAN menjawab "dipangorokika". Tidak lama

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SUDIRMAN langsung memukul WANDI (DPO) menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala WANDI (DPO) sehingga terdakwa II bersama DAFIT (DPO), ALKA (DPO), dan WANDI (DPO) langsung mengeroyok dan memukul saksi SUDIRMAN dimana saat itu terdakwa II memukul saksi SUDIRMAN sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung belakang saksi SUDIRMAN dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi SUDIRMAN terjatuh ke selokan/got. Selanjutnya saksi AMAR mencoba menolong saksi SUDIRMAN yang dikeroyok namun terdakwa I langsung mendekati saksi AMAR lalu memukul saksi AMAR menggunakan helm milik saksi SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi AMAR membalas memukul terdakwa I I sehingga terdakwa I saling pukul/berkelahi dengan saksi AMAR. Selanjutnya warga pun datang karena melihat kejadian tersebut dimana tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan jalan umum yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum sehingga membuat para terdakwa berteman pergi dari tempat tersebut dan setelah kejadian tersebut saksi SUDIRMAN dan saksi AMAR dibawa ke Puskesmas Lau untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Khusus

Bagian Kepala : Luka Lecet pada pelipis kiri panjang \pm 2 cm, lebar \pm 0,1 cm;
Luka Robek pada telinga kiri panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,2 cm;
Luka Robek pada dagu sebelah kiri panjang \pm 2 cm, lebar \pm 0,2 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum, sadar, TD : 110/80 mmHg, Nadi : 80 x/menit, suhu 36,5 °C, pernapasan 20 x/menit.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka Lecet pada pelipis kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;

Luka Robek pada telinga kiri panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;

Luka Robek pada dagu sebelah kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,2$ cm.

Disebabkan persentuhan benda tumpul.

- Selanjutnya berdasarkan VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap SUDIRMAN Bin HARUNA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Khusus

Bagian Kepala : Luka Lecet pada pelipis kiri panjang ± 4 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;

Luka Robek pada hidung sebelah kiri panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm;

Bagian Badan : Luka Lecet pada Bahu sebelah kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 3 cm;

Anggota Gerak

Bagian Bawah : Luka Lecet pada paha kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;

Luka Lecet pada betis kanan (1) panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (2) panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (3) panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum, sadar, TD : 110/70 mmHg, Nadi : 72 x/menit, suhu 36,5 °C, pernapasan 24 x/menit.

Luka Lecet pada pelipis kiri panjang ± 4 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;

Luka Robek pada hidung sebelah kiri panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka Lecet pada Bahu sebelah kiri panjang \pm 4 cm,
lebar \pm 3 cm;

Luka Lecet pada paha kiri panjang \pm 2 cm, lebar \pm 0,1 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (1) panjang \pm 4 cm,
lebar \pm 2 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (2) panjang \pm 2 cm,
lebar \pm 2 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (3) panjang \pm 1 cm,
lebar \pm 1 cm

Disebabkan persentuhan Benda Tumpul.

**Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **ISWAN ARIFIN Bin BAHARUDDIN ANTO** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan terdakwa II **MUHARRAM Bin IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Lingkungan Bonto Cabu Kel. Maccini Baji Kec. Lau Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yakni dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.25 wita terdakwa II MUHARRAM Bin IBRAHIM bersama dengan WANDI (DPO) dan DAVID (DPO) berboncengan 3 sepeda motor di jalan dimana saat itu terdakwa II berteman beriringan jalan dengan saksi AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM dan saksi SUDIRMAN Bin HARUNA dan saat sepeda motor terdakwa II berdampingan dengan sepeda motor saksi AMAR dan saksi SUDIRMAN, saksi AMAR dan saksi SUDIRMAN mengira teman terdakwa II yang bernama DAVID (DPO) menggeber-geber motornya sehingga saksi SUDIRMAN bertanya "kenapako" lalu WANDI (DPO) menjawab "iye". Setelah terdakwa II

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



berteman sampai di tempat nongkrongnya yang terletak di Jalan Poros Bonto Cabu Kel. Maccini Baji Kec. Lau Kab. Maros, saksi AMAR dan saksi SUDIRMAN pun singgah di tempat tersebut lalu terdakwa I ISWAN ARIFIN Bin BAHARUDDIN ANTO yang sudah terlebih dahulu ada ditempat tersebut bersama teman-temannya bertanya "Kenapai" kemudian saksi SUDIRMAN menjawab "dipangorokika". Tidak lama kemudian saksi SUDIRMAN langsung memukul WANDI (DPO) menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala WANDI (DPO) sehingga terdakwa II bersama DAFIT (DPO), ALKA (DPO), dan WANDI (DPO) langsung mengeroyok dan memukul saksi SUDIRMAN dimana saat itu terdakwa II memukul saksi SUDIRMAN sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung belakang saksi SUDIRMAN dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi SUDIRMAN terjatuh ke selokan/got. Selanjutnya saksi AMAR mencoba menolong saksi SUDIRMAN yang dikeroyok namun terdakwa I langsung mendekati saksi AMAR lalu memukul saksi AMAR menggunakan helm milik saksi SUDIRMAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi AMAR membalas memukul terdakwa I I sehingga terdakwa I saling pukul/berkelahi dengan saksi AMAR. Selanjutnya warga pun datang karena melihat kejadian tersebut dimana tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan jalan umum yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum sehingga membuat para terdakwa berteman pergi dari tempat tersebut dan setelah kejadian tersebut saksi SUDIRMAN dan saksi AMAR dibawa ke Puskesmas Lau untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AMAR mengalami luka berdarah pada bibir, dagu dan telinga sebelah kiri serta sakit pada bagian kepalanya sedangkan saksi SUDIRMAN mengalami luka pada bagian muka dan tubuhnya.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Khusus

Bagian Kepala : Luka Lecet pada pelipis kiri panjang \pm 2 cm, lebar \pm

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



0,1 cm;

Luka Robek pada telinga kiri panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;

Luka Robek pada dagu sebelah kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,2$ cm.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum, sadar, TD : 110/80 mmHg, Nadi : 80 x/menit, suhu 36,5 °C, pernapasan 20 x/menit.

Luka Lecet pada pelipis kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;

Luka Robek pada telinga kiri panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;

Luka Robek pada dagu sebelah kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,2$ cm.

Disebabkan persentuhan benda tumpul.

- Selanjutnya berdasarkan VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap SUDIRMAN Bin HARUNA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Khusus

Bagian Kepala : Luka Lecet pada pelipis kiri panjang ± 4 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;

Luka Robek pada hidung sebelah kiri panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm;

Bagian Badan : Luka Lecet pada Bahu sebelah kiri panjang ± 4 cm, lebar ± 3 cm;

Anggota Gerak

Bagian Bawah : Luka Lecet pada paha kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,1$ cm;

Luka Lecet pada betis kanan (1) panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (2) panjang ± 2 cm, lebar ± 2 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (3) panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum, sadar, TD : 110/70 mmHg, Nadi : 72 x/menit, suhu 36,5 °C, pernapasan 24 x/menit.

Luka Lecet pada pelipis kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 0,1 cm;

Luka Robek pada hidung sebelah kiri panjang \pm 2 cm, lebar \pm 2 cm;

Luka Lecet pada Bahu sebelah kiri panjang \pm 4 cm, lebar \pm 3 cm;

Luka Lecet pada paha kiri panjang \pm 2 cm, lebar \pm 0,1 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (1) panjang \pm 4 cm, lebar \pm 2 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (2) panjang \pm 2 cm, lebar \pm 2 cm;

Luka Lecet pada betis kanan (3) panjang \pm 1 cm, lebar \pm 1 cm

Disebabkan persentuhan Benda Tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Bin Haruna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim terhadap diri Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 - Bahwa selain Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu, Dafit, Dude dan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alka juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dengan cara, berawal Ketika Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari daerah Sudiang pulang menuju ke rumah Saksi, namun saat dalam perjalanan tepatnya disekitar Masjid Al Amin Barandasi, Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saudara Wandu dan Dafiit, datang dari arah belakang Saksi sambil mengeraskan bunyi suara kenalpot motornya dan mengikuti Saksi, hingga akhirnya Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim berhenti didekat pangkalan ojek diikuti oleh Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, selanjutnya mereka mengatakan "kenapako" (kamu kenapa) lalu Saksi membalas dengan mengatakan "kita iya kenapaki" (kamu yang kenapa) setelah itu mereka langsung pergi, sedangkan Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim lalu melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi dan Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim berada disekitar daerah Bonto Cabu, Saksi melihat Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, mampir menemui teman-temannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, meneriaki Saksi dan Saksi Amar dengan kata "singgako" (kamu mampir kesini) lalu Saksi dan Saksi korban Amar langsung berhenti dan mampir ditempat tongkrongan tersebut, namun tiba-tiba Saudara Wandu dengan menggunakan kepalan tangan kananya langsung memukul bagian wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi langsung membalas pukulan Saudara Wandu dengan memukul bagian wajahnya dengan menggunakan helem milik Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim bersama dengan Saudara Dafiit, Dude dan Alka langsung ikut memukuli bagian wajah Saksi dengan menggunakan kepalan tangan mereka kemudian Saudara Wandu bersama dengan Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Dafiit, Dude dan Alka menendang bagian wajah dan badan Saksi berulang kali hingga Saksi terjatuh ke dalam selokan, setelah itu

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Wandu, Terdakwa Muharram Bin Ibrahim, Saudara Dafit, Dude dan Alka lalu melarikan diri, sedangkan untuk Saksi korban Amar, Saksi tidak melihat bagaimana cara dia dipukul dan siapa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya. Namun setelah kejadian Saksi korban Amar menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa I Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto yang melakukan pemukulan terhadap dirinya;

- Bahwa Terdakwa I Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto tidak melakukan pemukulan terhadap diri Saksi namun saat itu Saksi melihat Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto berada di tempat kejadian dan Saksi mendengar keterangan dari Saksi korban Amar, bahwa Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar;
- Bahwa Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, melakukan kekerasan terhadap diri Saksi dan Saksi korban Amar di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, Saksi mengalami bengkak dan memar pada bagian pipi kiri dan pipi kanan, luka goresan pada bagian dada kiri, pada dan lutut Saksi. Sehingga Saksi harus dirawat jalan di Rumah Sakit, namun saat ini Saksi sudah sembuh dan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa sebelum kejadian pemukulan Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin bertanya dengan kalimat "ada apa" terlebih dahulu kepada Saksi Sudirman Bin Haruna, namun saat itu Saksi Sudirman Bin Haruna langsung memukul Terdakwa. Sedangkan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim menyatakan keberatan memberikan pendapat bahwa Saksi Sudirman Bin Haruna yang terlebih dahulu memukul Saudara Wandu;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim terhadap diri Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa selain Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu, Dafiit, Dude dan Alka juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna dengan cara, berawal Ketika Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari daerah Sudiang pulang menuju ke rumah Saksi korban Sudirman Bin Haruna, namun saat dalam perjalanan tepatnya disekitar Masjid Al Amin Barandasi, Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saudara Wandu dan Dafiit, datang dari arah belakang Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna sambil mengeraskan bunyi suara kenalpot motornya dan mengikuti Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna hingga akhirnya Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berhenti didekat pangkalan ojek diikuti oleh Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, selanjutnya Saudara Wandu mengatakan "kenapako" (kamu kenapa) lalu Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna membalas dengan mengatakan "kita iya kenapaki" (kamu yang kenapa) setelah itu mereka langsung pergi, sedangkan Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna lalu melanjutkan perjalanan menuju ke rumah;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berada disekitar daerah Bonto Cabu, Saksi melihat Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, mampir menemui teman-temannya termasuk Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dan sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wandi dan Dafit meneriaki Saksi dan Saksi Sudirman dengan kata “singgako” (kamu mampir kesini) lalu Saksi dan Saksi korban Sudirman langsung berhenti dan turun dari sepeda motor, namun tiba-tiba Saudara Wandu langsung datang menghampiri Saksi Sudirman dan memukul Saksi Sudirman, setelah itu Saksi Sudirman membalas dengan memukul Saudara Wandu menggunakan helem miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, bersama Saudara Dafit, Dude dan Alka berdiri dan langsung ikut memukul Saksi korban Sudirman, melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati Saksi korban dan hendak menolong Saksi korban Sudirman, namun Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin yang saat itu juga berada di tempat kejadian langsung datang mendekati Saksi dan memukul bagian wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, lalu Terdakwa I. Iswan Arifi Bin Baharuddin memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helem milik Saksi Sudirman kemudian Saksi membalas pukulan Terdakwa I Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan memukul bagian wajah Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dengan menggunakan kepalan tangan Saksi, selanjutnya teman-teman dari Terdakwa I Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto yaitu Saudara Wandu, Dafit, Dude dan Alka ikut membantu Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto memukuli bagian wajah dan menendang bagian belakang / punggung Saksi berkali-kali, sehingga Saksi terjatuh di dalam selokan;

- Bahwa selanjutnya Saudari Tari yang merupakan Saudara Ipar dari Saksi korban Sudirman datang dan membantu Saksi dan Saksi korban Sudirman sehingga Terdakwa I Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu, Dafit, Dude dan Alka berhenti memukul Saksi dan Saksi Sudirman, setelah itu mereka lari pergi meninggalkan Saksi dan Saksi korban di tempat kejadian, sedangkan Saksi dan Saksi Sudirman lalu berangkat ke Puskesmas Lau di Kabupaten Maros untuk menjalani perawatan;

- Bahwa Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, melakukan kekerasan terhadap diri Saksi dan Saksi korban Sudirman di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna
- Bahwa sebelumnya Saksi dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami bengkak di bagian kepala, dahi, dan wajah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap Saksi korban AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada telinga kiri, luka robek pada dagu sebelah kiri, yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sedangkan Saksi korban Sudirman mengalami bengkak dan memar, sebagaimana dituangkan dalam hasil VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap Saksi korban SUDIRMAN Bin HARUNA dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada hidung sebelah kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan dan luka Lecet pada betis kanan, disebabkan persentuhan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Idil, Sukri, Ikki, Dude, Fadil sedang nongkrong di pos Bonto Cabu pada sekitar jam 23.30 Wita tiba-tiba Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim bersama dengan Saudara Dafit dan Wandu datang dengan menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman sambil berboncengan datang dengan menggunakan sepeda motornya langsung berhenti dan memarkir motornya. Selanjutnya Saksi korban Sudirman turun dari sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban Sudirman "kenapaki" (kenapa) Saksi korban Sudirman lalu mengatakan "nangeber-ngeberkan motor temanta" (teman kamu mengeraskan bunyi suara kenalpot motornya), lalu Terdakwa mengatakan "tidak adaji yang dirugikan" (tidak ada yang rugi) namun Terdakwa mengatakan "majuko kesini tidak larija" (ayo maju kesini, tidak ada yang lari);
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saudara Wandu menjadi emosi lalu menghampiri Saksi Sudirman namun Saksi Sudirman langsung memukul Saudara Wandu dengan menggunakan helemnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Wandu setelah itu Wandu, Dafit, Terdakwa II Muharram dan Alka langsung memukul Saksi korban Sudirman Bin Haruna, kemudian Saksi Amar ikut membantu Saksi Sudirman memukul Wandu, melihat hal tersebut Terdakwa lalu ikut membantu memukul Saksi Amar dengan menggunakan helem milik Saksi Sudirman sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala Saksi Amar lalu Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu memukul bagian wajah Saksi Amar sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian belakang / punggung Saksi Amar berkali-kali, kemudian Saksi Amar membalas memukul Terdakwa kemudian Saksi Amar dan Terdakwa saling memukul hingga terjatuh di dalam selokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan langsung pulang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah, Terdakwa mendengar suara keributan di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kebelakang rumah dan mendapati Terdakwa II. Muharram, Saudara Dafit, Wandu dan Dude, langsung pergi menuju rumah Nenek Terdakwa untuk bersembunyi.

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya Terdakwa lalu menyerahkan diri ke Polsek Lau Kabupaten Maros;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Sudirman Bin Haruna, di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Amar adalah karena sebelumnya Terdakwa melihat Saksi korban Sudirman yang merupakan teman dari Saksi korban Amar memukul Saudara Wahyu yang merupakan teman dari Terdakwa, dan Terdakwa juga melihat Saksi korban Amar membantu Saksi Sudirman memukul Saudara Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman setelah dipukuli oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim;

Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa dan Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto, telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dengan cara awalnya Saksi bersama dengan Saudara Wandu dan David berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, jalan pulang dari Alfamart Kasuarrang menuju ke tempat tongkrongan Terdakwa bersama teman-teman. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa dan Saudara Wandu serta David berpapasan dengan Saksi korban Amar dan Sudirman, dimana saat itu sepeda motor Terdakwa berdampingan dengan sepeda motornya Saksi korban Amar dan Sudirman lalu Saksi korban Sudirman dan Amar mengira Saudara David menggeber-geberkan gas motor sehingga Saksi korban Sudirman bertanya "kenapako" (kamu kenapa) lalu Saudara Wandu menjawab "Iye" (Iya);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saudara Wandu dan David lalu melanjutkan perjalanan dan setibanya di jalan Poros Bonto Cabu tepatnya ditempat nongkrong Terdakwa, dimana saat itu Saudara Dude, David,

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alka, Terdakwa I Iswan Arifin, Wandu sedang berada di tempat tersebut, lalu tiba-tiba Saksi korban Amar dan Sudirman singgah dan menghampiri Terdakwa I. Iswan Arifin, lalu Terdakwa I. Iswan Arifin bertanya "Kenapa" (kenapa) kemudian Saksi korban Sudirman menjawab "di pangorokika" setelah itu Saksi korban Amar langsung memukul Saudara Wandu dengan menggunakan helem sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya, melihat hal tersebut Terdakwa lalu bersama-sama dengan Terdakwa I. Iswan Arifin, Saudara Dude, Dafit, Alka dan Wandu langsung meloncat dan memukul serta menendang bagian punggung Saksi korban Amar dan Saksi Sudirman secara berulang kali, hingga ada warga yang meleraikan sehingga kami berhenti memukul dan menendang lalu meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Iswan Arifin, melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Sudirman Bin Haruna, di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Sudirman adalah karena sebelumnya Terdakwa melihat Saksi korban Sudirman memukul Saudara Wahyu yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman setelah dipukuli oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Helm merek KYT Vision 1 Warna Biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman dengan cara, berawal Ketika Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari daerah Sudiang pulang menuju ke rumah Saksi korban Sudirman Bin Haruna, namun saat dalam perjalanan tepatnya disekitar Masjid Al Amin Barandasi, Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saudara Wandu dan Dafiit, datang dari arah belakang Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna sambil mengeraskan bunyi suara kenalpot motornya dan mengikuti Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna hingga akhirnya Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berhenti didekat pangkalan ojek diikuti oleh Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, selanjutnya Saudara Wandu mengatakan "kenapako" (kamu kenapa) lalu Saksi Amar dan Saksi Sudirman Bin Haruna membalas dengan mengatakan "kita iya kenapaki" (kamu yang kenapa) setelah itu mereka langsung pergi, sedangkan Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna lalu melanjutkan perjalanan menuju ke rumah, selanjutnya ketika Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berada disekitar daerah Bonto Cabu, Saksi Amar melihat Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, mampir menemui teman-temannya termasuk Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang, yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit meneriaki Saksi Amar dan Saksi Sudirman dengan kata "singgako" (kamu mampir kesini) lalu Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman langsung berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya Saksi korban Sudirman turun dari sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban Sudirman "kenapaki" (kenapa) Saksi korban Sudirman lalu mengatakan "nangeber-ngeberkan motor temanta" (teman kamu mengeraskan bunyi suara kenalpot motornya), lalu Terdakwa I mengatakan "tidak adaji yang dirugikan" (tidak ada yang rugi) namun Saksi Sudirman mengatakan "majuko kesini tidak larija" (ayo maju kesini, tidak ada yang lari);
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saudara Wandu menjadi emosi lalu menghampiri Saksi Sudirman namun Saksi Sudirman langsung memukul Saudara Wandu dengan menggunakan helemnya sebanyak 1

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Wandu setelah itu Wandu, Dafit, Terdakwa II Muharram dan Alka langsung memukul Saksi korban Sudirman Bin Haruna, kemudian Saksi Amar ikut membantu Saksi Sudirman memukul Wandu, melihat hal tersebut Terdakwa I lalu ikut membantu memukul Saksi Amar dengan menggunakan helem milik Saksi Sudirman sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala Saksi Amar lalu Terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu memukul bagian wajah Saksi Amar sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian belakang / punggung Saksi Amar berkali-kali, kemudian Saksi Amar membalas memukul Terdakwa I kemudian Saksi Amar dan Terdakwa I saling memukul hingga terjatuh di dalam selokan. Selanjutnya Saudara Wandu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul bagian wajah Saksi Sudirman sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Dafit, Dude dan Alka langsung ikut memukul bagian wajah Saksi Sudirman dengan menggunakan kepalan tangan mereka kemudian Saudara Wandu bersama dengan Terdakwa II, Saudara Dafit, Dude dan Alka menendang bagian wajah dan badan Saksi Sudirman berulang kali hingga Saksi Sudirman terjatuh ke dalam selokan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Sudirman Bin Haruna, di muka umum yaitu di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di depan jalan umum;
- Bahwa yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman adalah karena sebelumnya Para Terdakwa melihat Saksi korban Sudirman yang merupakan teman dari Saksi korban Amar memukul Saudara Wahyu yang merupakan teman dari Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga melihat Saksi korban Amar membantu Saksi Sudirman memukul Saudara Wahyu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Amar Ardiansyah mengalami bengkak dan memar, sebagaimana dituangkan dalam hasil VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap Saksi korban AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada telinga

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



kiri, luka robek pada dagu sebelah kiri, yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sedangkan Saksi korban Sudirman mengalami bengkak dan memar, sebagaimana dituangkan dalam hasil VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap Saksi korban SUDIRMAN Bin HARUNA dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada hidung sebelah kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan dan luka Lecet pada betis kanan, disebabkan persentuhan Benda Tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Bharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan "*tenaga bersama*" maksudnya adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto dan Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim, telah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna dengan cara, berawal Ketika Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari daerah Sudiang pulang menuju ke rumah Saksi korban Sudirman Bin Haruna, namun saat dalam perjalanan tepatnya disekitar Masjid Al Amin Barandasi, Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Saudara Wandu dan Dafiit, datang dari arah belakang Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna sambil mengeraskan bunyi suara knalpot motornya dan mengikuti Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna hingga

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



akhirnya Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berhenti didekat pangkalan ojek diikuti oleh Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, selanjutnya Saudara Wandu mengatakan “kenapako” (kamu kenapa) lalu Saksi Amar dan Saksi Sudirman Bin Haruna membalas dengan mengatakan “kita iya kenapaki” (kamu yang kenapa) setelah itu mereka langsung pergi, sedangkan Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna lalu melanjutkan perjalanan menuju ke rumah, selanjutnya ketika Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman Bin Haruna berada disekitar daerah Bonto Cabu, Saksi Amar melihat Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit, mampir menemui teman-temannya termasuk Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Baharuddin Anto yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang, yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian Terdakwa II Muharram Bin Ibrahim, Saudara Wandu dan Dafiit meneriaki Saksi Amar dan Saksi Sudirman dengan kata “singgako” (kamu mampir kesini) lalu Saksi Amar dan Saksi korban Sudirman langsung berhenti dan turun dari sepeda motor, selanjutnya Saksi korban Sudirman turun dari sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi korban Sudirman “kenapaki” (kenapa) Saksi korban Sudirman lalu mengatakan “nangeber-ngeberkan motor temanta” (teman kamu mengeraskan bunyi suara kenapot motornya), lalu Terdakwa I mengatakan “tidak adaji yang dirugikan” (tidak ada yang rugi) namun Saksi Sudirman mengatakan “majuko kesini tidak larija” (ayo maju kesini, tidak ada yang lari), setelah mendengar hal tersebut, Saudara Wandu menjadi emosi lalu menghampiri Saksi Sudirman namun Saksi Sudirman langsung memukul Saudara Wandu dengan menggunakan helemnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Wandu setelah itu Wandu, Dafiit, Terdakwa II Muharram dan Alka langsung memukul Saksi korban Sudirman Bin Haruna, kemudian Saksi Amar ikut membantu Saksi Sudirman memukul Wandu, melihat hal tersebut Terdakwa I lalu ikut membantu memukul Saksi Amar dengan menggunakan helem milik Saksi Sudirman sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala Saksi Amar lalu Terdakwa I dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu memukul bagian wajah Saksi Amar sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian belakang / punggung Saksi Amar berkali-kali, kemudian Saksi Amar membalas memukul Terdakwa I kemudian Saksi Amar dan Terdakwa I saling memukul hingga terjatuh di dalam selokan. Selanjutnya Saudara Wandu dengan menggunakan kepalan tangan kananya langsung memukul bagian wajah Saksi Sudirman sebanyak

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Saudara Dafit, Dude dan Alka langsung ikut memukuli bagian wajah Saksi Sudirman dengan menggunakan kepala tangan mereka kemudian Saudara Wandu bersama dengan Terdakwa II, Saudara Dafit, Dude dan Alka menendang bagian wajah dan badan Saksi Sudirman berulang kali hingga Saksi Sudirman terjatuh ke dalam selokan;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah mengalami bengkak dan memar, sebagaimana dituangkan dalam hasil VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap Saksi korban AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada telinga kiri, luka robek pada dagu sebelah kiri, yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sedangkan Saksi korban Sudirman mengalami bengkak dan memar, sebagaimana dituangkan dalam hasil VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Lau Nomor : 1749/PKM/LAU/TU/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI, S.Ked., selaku Dokter Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan tanggal 30 Mei 2024 terhadap Saksi korban SUDIRMAN Bin HARUNA dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada hidung sebelah kiri, luka lecet pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada paha kiri, luka lecet pada betis kanan, luka lecet pada betis kanan dan luka Lecet pada betis kanan, disebabkan persentuhan Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman adalah karena sebelumnya Para Terdakwa melihat Saksi korban Sudirman yang merupakan teman dari Saksi korban Amar memukul Saudara Wahyu yang merupakan teman dari Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga melihat Saksi korban Amar membantu Saksi Sudirman memukul Saudara Wahyu;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama di tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di depan jalan umum di lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Helm merek KYT Vision 1 Warna Biru; yang telah disita dari Saksi Sudirman Bin Haruna, maka dikembalikan kepada Saksi Sudirman Bin Haruna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi korban Amar dan Saksi korban Sudirman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Iswan Arifin Bin Bharuddin Anto** dan **Terdakwa II. Muharram Bin Ibrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Helm merek KYT Vision 1 Warna Biru;
Dikembalikan kepada Saksi Sudirman Bin Haruna;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri Ricardo Tricpto Napang, S.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerurangan, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahya Adhitya, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs
Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)